

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

AKTA REGISTRASI PERKARA KONSTITUSI ELEKTRONIK Nomor 190/PAN.MK/e-ARPK/01/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **tiga** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh lima** pukul **14:00 WIB**, telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 192/PAN.MK/e-AP3/12/2024; dengan registrasi perkara:

NOMOR 190/PHPU.BUP-XXIII/2025

diajukan oleh:

Charles Adrian Michael Imbir dan Reinold M. Bula Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN RAJA AMPAT, Nomor Urut 3. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2024 memberi kuasa kepada YANCE PAULUS DASNAREBO

| Selanjutnya disebut sebagai | PEMOHON |
|--|-----------|
| Terhadap | |
| Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN RAJA AMPAT | |
| Selanjutnya disebut sebagai | TERMOHON: |

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

Plt. Panitera Muhidin

